

## PEMBENTUKAN - TIM PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS

2025

Kpt No. 7.1 TAHUN 2025, 9 HLM

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol maka perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik
  - Dasar hukum peraturan komisi ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No. 1 Tahun 2022; Pepres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan 3 Tahun 2023; Permen PANRB No. 90 Tahun 2021; Kpt No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021
  - Dalam peraturan komisi ini diatur mengenai Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2025
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 10 Januari 2025
  - Lamp.: 5 hlm